

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.²

¹ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

² Ibid, hlm.4

Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut. Dalam hal ini yaitu kegiatan Penyuluhan Hukum sebagai peningkatan kesadaran bagi Narapidana Kelas II A Rantauprapat berlaku efektif atau berjalan dan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

2.2. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Tujuan dari penyuluhan hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Untuk melakukan penyuluhan hukum dan mencapai tujuan tersebut, maka seorang penyuluh hukum harus memiliki banyak kemampuan, salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan berkomunikasi. Secara umum komunikasi merupakan instrument yang digunakan dalam rangka penyampaian informasi apa saja, termasuk kegiatan penyuluhan hukum, dan media mempunyai peranan penting dalam tercapainya tujuan komunikasi. Selain itu, penguasaan metode dan gaya komunikasi juga menjadi faktor penting penyampaian informasi agar mudah

diterima pesan yang disampaikan dengan efektif dan efisien termasuk kemampuan memahami gaya bicara dan teknik dialog.³

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyuluhan hukum juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁴

1. Masalah yang dihadapi;
2. Siapa yang akan disuluh;
3. Tujuan yang hendak dicapai dari setiap kegiatan penyuluhan;
4. Pengembangan pesan;
5. Metode atau saluran yang digunakan;
6. System evaluasi yang telah terpasang di dalam rencana keseluruhan kegiatan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, bahwa dalam konsep negara hukum, sebenarnya ada kewajiban bagi warga masyarakat untuk mengerti dan paham akan hukum, terutama agar tidak terkena sanksi hukum yang dapat menimbulkan penderitaan bagi yang melanggarnya. Akan tetapi, sanksi hukum bukanlah tujuan utama dari hukum itu sendiri, melainkan adalah risiko akibat ketidakkonsistenan terhadap aturan hukum yang berlaku, yang merupakan komitmen dan keinginan bersama sebagai warga negara dan warga masyarakat. Fungsi hukum terutama kontrol eksternal terhadap perilaku warga masyarakat untuk terwujudnya ketertiban,

³<https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/komunikasi-dialogis-penyuluhan-hukum-bagian-satu> diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 11.12 wib.

⁴ Ibid.

kebenaran, keadilan sehingga masyarakat menjadi tentram. Seperti apa yang dikatakan oleh Soetandyo:⁵

“Ancaman sanksi sekeras apa pun terbukti tidak akan dapat mengontrol perilaku subjek dengan sepenuhnya. Selalu saja ada celah dan kesempatan, sekecil apapun yang akan coba dimanfaatkan oleh seorang subjek dengan risiko yang telah diperhitungkannya untuk menghindarkan diri dari kontrol hukum yang berhakekat sebagai kontrol eksternal itu.

Meskipun sanksi hukum adalah cara yang legal dan telah melekat dengan norma hukum, akan tetapi belum tentu secara efektif dapat mencapai tujuan dari hukum. Dengan sanksi hukum belum tentu orang menghargai hukum dan menjadikan hukum sebagai putusan pilihan jiwanya, disinilah ruang untuk sosialisasi hukum dimana dihargainya faktor kesadaran hukum masyarakat. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum harus dilaksanakan.

Menurut Pasal 2 dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian secara juridis kegiatan penyuluhan hukum adalah salah satu bentuk dari tindak administrasi negara yang

⁵ Soetandyo Wignjosubroto., 2008: “Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah kajian Sosiologi Hukum”, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 158.

dalam melaksanakan kewenangannya bermaksud untuk sosialisasi hukum dengan tujuan agar seluruh warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum yang dalam pelaksanaannya tentu harus tunduk dan berdasarkan kepada aturan yang menjadi sumber asas legalitasnya.

Secara sosiologis kegiatan penyuluhan hukum adalah salah satu upaya yang harus dilakukan dan mendapat dukungan segenap warga masyarakat agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga hukum dapat memberikan manfaat (*utility*) bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Seperti pendapat Soerjono Soekanto bahwa: “tujuan utama penyuluhan hukum adalah, agar warga masyarakat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat bersangkutan.”⁶

Dengan mengetahui dan memahami hukum, selanjutnya baru ditingkatkan untuk dapat menghargai hukum. Seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa: “berprosesnya tahap memahami hukum menjadi menghargai hukum adalah bila dalam proses memahami tersebut warga masyarakat menghayati tentang adanya manfaat hukum bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat bersangkutan, dan hal ini bila warga masyarakat tersebut mengetahui tujuan dan tugas hukum yang sesungguhnya diperlukan bagi kepentingan umum.”⁷

Untuk mencapai tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka manfaat atau kegunaan hukum haruslah betul-betul dapat dipahami oleh setiap warga

⁶ Soerjono Soekanto, 1986: Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta. hlm.5

⁷ Ibid.

masyarakat. Dengan kegiatan penyuluhan hukum ini, diharapkan adanya keberhasilan dalam membangun opini masyarakat kearah yang positif terhadap hukum dan membawa pengaruh baik terhadap hukum. Sehingga, terciptanya pengakuan atas kemanfaatan hukum bagi kehidupan segenap warga masyarakat. Selain penyuluhan hukum bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman, Program pembinaan juga tak kalah pentingnya bahkan sangat bermanfaat Dimana posisi antara penyuluhan hukum dan pembinaan melalui kemandirian bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan narapidana kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan intelektual, keterampilan dan kesadaran hukum di masa yang akan datang. Pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan yang memadai diharapkan dapat memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani hukuman nantinya.

Pentingnya penyuluhan hukum berkaitan dengan hak narapidana yang tercantum dalam pasal UU Pemasyarakatan, Dimana dalam Pasal 9 UU. No. 22 Tahun 2022 disebutkan bahwa Narapidana berhak atas:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Sebagai Kesimpulan penulis, bahwa penyelenggaraan penyuluhan hukum bagi narapidana telah jelas diatur oleh Undang-undang, Dimana kegiatan penyuluhan hukum tersebut masuk dalam kategori Hak bagi narapidana untuk diberikan.

2.3. Narapidana

Di dalam pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan,

Narapidana dalam Pasal 1 angka 6 yaitu : Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁸ Dari Peraturan tersebut maka Narapidana hanya dikenakan kehilangan kemerdekaan. Tetapi hak-hak yang dimiliki Narapidana tersebut tentunya sama dengan hak-hak subjek hukum lainnya. Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum.

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.⁹

2.4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana, hal ini

⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 22 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 6.

⁹ Bambang Purnomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Penerbit Liberty. hlm 187.

diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan (Pasal 1 angka 1). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Lapas adalah tempat dilaksanakannya suatu pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Narapidana atau Terpidana merupakan seseorang yang sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau karena perbuatan pidananya kehilangan kebebasan atau kemerdekaan. Sesuai dengan peruntukannya bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mempunyai tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

2.4.1. Pengaturan Hukum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.¹⁰

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.¹¹ Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan terdiri dari 8 bab dan 54 pasal kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terdiri dari 11 Bab dan 99 Pasal.

Dalam bab pertama mengatur mengenai ketentuan umum, bab kedua mengatur mengenai Hak Dan Kewajiban Tahanan, Anak, Dan Warga Binaan, bab ketiga mengatur mengenai Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan, bab keempat mengatur mengenai Intelijen Pemasyarakatan, bab kelima mengatur mengenai Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan, bab keenam mengatur mengenai Sarana dan prasarana, bab ketujuh mengatur tentang Petugas Pemasyarakatan, bab

¹⁰ Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 103.

¹¹ Ibid.

kedelapan mengatur mengenai Pengawasan, Bab kesembilan mengatur mengenai Kerja Sama Dan Peran Serta Masyarakat Bab kesepuluh mengatur mengenai peraturan peralihan, Bab ke sebelas mengatur tentang ketentuan penutup.

Dasar yuridis filosofis dari Undang-undang Pemasyarakatan tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia menyatakan bahwa:

- a. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
- b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
- c. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan

kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964, sistem pemidanaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.¹²

2.4.2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.⁶ Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.¹³

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak

¹² Ibid.

¹³ Soedjono, 1972, Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara, Alumni, Bandung, hlm. 86

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan menurut UU adalah:¹⁴

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Dimana tujuan dari sistem Pemasyarakatan antara lain (Pasal 2):

¹⁴ <https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/> diakses pada tanggal 20 Nopember 2023 pukul 10.17 wib

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.¹⁵

¹⁵ Dwidja Priyatno, Op., Cit, hlm. 104.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.¹⁶

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

¹⁶ Ibid.